

Bupati/Walikota, Surat Edaran, Peraturan Daerah. Instrumen ini diterapkan melalui kegiatan konseling, kunjungan rumah, atau pertemuan dengan kelompok kecil. Penerapan instrumen ini membutuhkan sumber daya manusia yang memahami konsep dan pesan secara memadai dan terlatih. Alat yang digunakan untuk melaksanakan aksi ini adalah:

- a. Strategi komunikasi antar pribadi untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. Strategi ini disusun dengan pesan khusus sesuai kebutuhan dan konteks sosial budaya kelompok sasaran, berbasis fakta, memiliki dampak yang dapat diukur, dan dilengkapi dengan panduan dan alat bantu penyelenggaraan seperti buku panduan konseling, mekanisme koordinasi, rujukan anggaran, dan sumber daya yang memadai. Perubahan perilaku kelompok sasaran ini dapat dipantau dan diukur melalui pengetahuan, sikap, dan praktik dalam mencegah *stunting*.
- b. Kegiatan ini dikelola oleh Kementerian Kesehatan untuk tingkat pusat dan Dinas Kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

45. **Advokasi berkelanjutan kepada pengambil keputusan.** Aksi ini diwujudkan dengan melakukan kegiatan penjangkauan yang terencana dan sistematis, baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah, seperti audiensi, rembuk *stunting*, pemberitaan media, dan lokakarya. Advokasi ini dilakukan untuk membangun komitmen dan mendapatkan dukungan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung percepatan pencegahan *stunting*. Alat yang digunakan untuk melaksanakan aksi ini adalah:

- a. Strategi advokasi yang mencakup perencanaan, pembagian tugas dan tanggung jawab, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan diseminasi hasil untuk perbaikan penyelenggaraan berikutnya.
- b. Aturan/kebijakan dan sumber daya, seperti rekomendasi kebijakan, Peraturan Presiden/Menteri/Direktur Jenderal, Tenaga Penyuluh Lapangan, Bantuan Operasional Kesehatan untuk Promosi Kesehatan.
- c. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika di tingkat pusat dan Pemerintah Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

46. **Pengembangan kapasitas pengelola program** dilakukan dengan mengoptimalkan mekanisme yang telah ada untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan kapasitas bagi penyelenggara kegiatan komunikasi perubahan perilaku secara efektif dan efisien. Alat yang digunakan untuk melaksanakan aksi ini adalah:

- a. Penyediaan materi-materi komunikasi, informasi, dan edukasi yang dibutuhkan oleh penyelenggara kegiatan komunikasi perubahan perilaku. Penyediaan informasi dilakukan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik.
- b. Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara baik dari institusi pemerintah maupun masyarakat madani, misalnya kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM)²¹, dan perwakilan organisasi keagamaan untuk menerapkan strategi kampanye dan komunikasi perubahan perilaku dan mencapai hasil yang diharapkan.

²¹ Kader Pembangunan Manusia (KPM) dapat berasal dari kader posyandu, kader PAUD, maupun kader lain yang ada di masyarakat untuk menjalankan fungsi mempercepat pencegahan *stunting*.